



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan RM. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

Jambi, 14 September 2020 M
26 Muharram 1442 H

Nomor : S-~~2066~~/BKD-2.2/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Persyaratan dan Batas Waktu
Penerimaan Usul Kenaikan
Pangkat PNS Tahun 2021**

Yth.

Kepada
Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi

di -

Jambi

Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara secara Elektronik, dalam rangka peningkatan pelayanan Publik dan percepatan reformasi birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan pada proses layanan mutasi kepegawaian, terutama Kenaikan Pangkat PNS/Pejabat Negara berbasis *Less paper*, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat Tahun 2021 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang I/b s.d IV/b yang menjadi kewenangan Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara dan golongan ruang IV/c s.d IV/e yang menjadi kewenangan Presiden dan Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Batas waktu penyampaian usul kenaikan pangkat PNS beserta kelengkapan bahannya disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, untuk **periode 01 April 2021 selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2021 dan untuk periode 01 oktober 2021 selambat-lambatnya 10 Juli 2021** dengan persyaratan dan kelengkapan berkas sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Reguler/KPO terdiri dari :

- Telah 4 (empat) tahun dari kenaikan pangkat terakhir;
- Surat usul/pengantar dari Perangkat Daerah;
- Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir;
- Foto copy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir (tahun 2019 dan tahun 2020) **yang terdiri dari Sasaran Kerja, Capaian Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja (bernilai baik setiap unsur nya minimal 76 dan maksimal 100)**, dilegalisir;
- Foto copy SK Mutasi Pindah apabila pernah pindah tugas dilegalisir;
- Apabila kenaikan pangkatnya pindah dari Golongan II/d ke III/a lampirkan Foto copy STLUD atau Ujian Dinas TK. I dilegalisir (bagi yang tidak memiliki Ijazah S.I);
- Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti.

Bagi yang sedang menduduki jabatan ditambah dengan :

- Foto copy SK Jabatan Terakhir;
- Foto copy jabatan mulai dari pangkat terakhir;
- Foto copy Pernyataan Pelantikan.

B. Kenaikan Pangkat Fungsional, Terdiri dari :

- Telah 2 (dua) tahun dari kenaikan pangkat terakhir;
- Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
- Foto copy SK pangkat terakhir, dilegalisir;
- Foto copy 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2020) yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja (bernilai baik setiap setiap unsurnya, minimal 76 dan maksimal 100), dilegalisir;
- Foto copy SK mutasi pindah apabila pernah pindah tugas, dilegalisir;
- Foto copy SK jabatan fungsional :
 - a. Foto copy SK pengangkatan Jabatan Fungsional Pertama kali dilegalisir;
 - b. Foto copy SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir;
 - c. Foto copy SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional, bagi yang pernah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dilegalisir;
 - d. Foto copy SK pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional, bagi yang pernah di bebaskan sementara dari jabatan fungsional dilegalisir;
- Sertifikat pendidik bagi Jabatan Fungsional Guru yang di angkat pertama kali;
- Sertifikat lulus diklat jabatan fungsional dan sertifikat lulus uji kompetensi bagi PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional, pejabat fungsional yang akan alih jalur dari jabatan fungsional keterampilan ke jabatan fungsional keahlian dan pejabat fungsional yang kenaikan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.
- PAK asli untuk Periode 1 April 2021 masa penilaian PAK dibuat sampai dengan Desember 2020;
- PAK asli untuk Periode 1 Oktober 2021 masa penilaian PAK di buat sampai dengan Juni 2021;
- Foto copy PAK lama dari SK pangkat terakhir, dari kenaikan pangkat terakhir dilegalisir;
- Untuk jabatan fungsional Guru, PAK dibuat sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019;
- Foto copy Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK), apa bila ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK;
- Klarifikasi PAK yang asli bagi Fungsional Pengawas Sekolah dan Guru yang akan naik pangkat ke golongan IV/c keatas;
- Berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan dan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan bagi pejabat fungsional yang diangkat dalam jabatan fungsional Tahun 2017 ke atas;
- Foto copy SK Mutasi apabila ada mutasi/pindah tugas dilegalisir;
- Surat keterangan atasan langsung saat ini dan data profil atasan langsung saat ini apabila ada pindah tugas dan atasanya berganti.

C. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- Telah 1 (satu) Tahun dari kenaikan pangkat terakhir;
- Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
- Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;

- Foto copy 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2020) yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja (bernilai baik setiap setiap unsurnya, minimal 76 dan maksimal 100), dilegalisir;
- Foto copy SK Mutasi apabila ada mutasi/pindah tugas dilegalisir;
- Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (perguruan tinggi)
- Foto copy surat izin belajar/SK tugas belajar dilegalisir;
- Foto copy SK pengakhiran tugas belajar dilegalisir;
- Akreditasi BAN-PT dilegalisir;
- Foto copy SK pemberhentian Fungsional Sementara bagi yang melaksanakan tugas belajar dilegalisir;
- Asli pengembalian dari perguruan tinggi bagi yang melaksanakan tugas belajar;
- Asli surat keterangan kuliah reguler dari perguruan tinggi;
- Asli surat uraian tugas yang relevan sesuai dengan tupoksi dan ijazah yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II;
- Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti;
- Sertifikat lulus ujian penyesuaian ijazah dilegalisir;
- PAK asli bagi Pejabat Fungsional;

D. Kenaikan pangkat pilihan terdiri dari :

- Telah 1 (satu) Tahun dari kenaikan pangkat terakhir;
- Telah 1 (satu) Tahun dalam jabatan terakhir atau telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik;
- Surat usul/pengantar dari perangkat daerah;
- Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- Foto copy 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2020) yang terdiri dari sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja (bernilai baik setiap setiap unsurnya, minimal 76 dan maksimal 100), dilegalisir;
- Daftar riwayat Pekerjaan;
- Foto copy SK Mutasi apabila ada mutasi/pindah tugas dilegalisir;
- Foto copy SK jabatan terakhir dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir;
- Foto copy SK jabatan mulai dari pangkat terakhir dan surat pernyataan pelantikan dilegalisir;
- Foto copy surat pernyataan menduduki jabatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas dilegalisir;
- Foto copy Sertifikat penjenjangan (STLUD/Diklat PIM)
- Apabila kenaikan pangkatnya pindah dari Gol. II/d ke Gol. III/a lampirkan foto copy STLUD/Ujian Dinas TK. I (bagi yang tidak memiliki ijazah S.1) dilegalisir;
- Surat keterangan atasan langsung dan data profil atasan langsung apabila ada pindah tugas dan atasannya berganti;
- Foto copy pengumuman akhir 3 besar hasil seleksi terbuka dan foto copy surat rekomendasi KASN bagi pejabat Pimpinan Tinggi yang diangkat melalui seleksi terbuka JPT.

2. Bahan usul kenaikan pangkat golongan IV/b ke bawah di sampaikan 1 (satu) rangkap dan untuk **semua bahan di Scan dengan Scanner Maksimal File 2 MB, bahan yang telah di Scan di kirim dalam bentuk CD atau ke Email Pengelola Masing-masing**, dan untuk Golongan IV/c ke atas di sampaikan 2 (dua) rangkap.

3. Sehubungan dengan poin 1 di atas, **apabila bahan usul kenaikan pangkat PNS yang disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka kenaikan pangkat PNS tersebut akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.**
4. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D-26-30/V/79-5/99 tanggal 14 juli 2017 tentang kenaikan pangkat otomatis kami sampaikan bahwa kenaikan pangkat otomatis hanya di peruntukkan bagi kenaikan pangkat reguler 4 (empat) tahun tanpa ada jabatan apapun, dan kenaikan pangkat reguler tetap diusulkan dari OPD yang bersangkutan.
5. Bagi PNS yang sedang/dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
6. Diharapkan dalam penyampaian SKP untuk usul kenaikan pangkat KPO atau reguler diteliti kembali, karena jika data digital sudah dikirim ke BKN akan sulit untuk diperbaiki dan apabila ada kesalahan SKP dapat menyebabkan kenaikan pangkat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
7. Untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional agar diusulkan sebelum periode kenaikan pangkat, apabila pada saat usulan kenaikan pangkatnya SK kenaikan jenjang fungsionalnya tidak ada, maka kenaikan pangkatnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Pt. KEPALA BADAN,

PAHARI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700810 199003 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Peringgal.